



**PUTUSAN**

**NOMOR : 41/PDT/2012/PT. MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :  
-----

**JOHAN TJOA**, Umur 31 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jl. Brig. Zein Hamid Gg. Manggis Indah No. 39 Lingkungan VIII Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor –Kota Medan, selanjutnya disebut **TERGUGAT**, dan dalam perkara ini dihadiri oleh kuasanya yaitu ROSFIANA TANJUNG, SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Tanjung Anom No. 2 Kel. Perintis Medan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 JULI 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 AGUSTUS 2011 dengan Register Nomor 1679/Pen.K/2011/PN Mdn, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **TERGUGAT** sekarang sebagai **PEMBANDING** :-----

-----**L A W A N**-----

**FERYA CAHAYA TJONG**, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat di Jl. Brig. Zein Hamid Gg. Manggis Indah No.39 Lingkungan VIII Kelurahan Titi Kuning, Kecamatan Medan Johor –Kota Medan, selanjutnya disebut **PENGUGAT** yang didampingi oleh kuasanya, yaitu SOFIA HADYANTO, SH dan ARIFACH NURJANNAH, SH para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum SOFIA HADYANTO & Associates yang beralamat Kantor di Jl. Ibus Raya No. 110 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 JULI 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 06 JULI 2011 dengan Register Nomor. 1476/Pen.K/2011/PN. Mdn, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING** ;  
--

Medan85



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Memperhatikan dan menerima segala uraian dan keadaan yang tertera dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 September 2011 No. 353/Pdt.G/2011/PN.Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1123/2001 tertanggal 20 November 2001 putus karena perceraian ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan agar mengirimkan turunan salinan putusan perkara ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Medan atau Kantor Dinas Kependudukan Kota Medan untuk dicatatkan didalam register yang tersedia untuk itu ;  
-----
4. Menetapkan bahwa terhadap ketiga anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT masih dibawah umur, untuk itu menyatakan Hak Asuh kepada PENGUGAT atas ketiga anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT yang bernama :-----
  - Gracia Tracy Natalia, umur 6 tahun ( perempuan);-----
  - Erik Wijaya, umur 5 tahun (laki-laki);-----
  - Ayumi Wijaya, umur 4 tahun (perempuan);-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada PENGUGAT biaya hidup untuk ketiga anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT yaitu :-----
  - Gracia Tracy Natalia, umur 6 tahun (perempuan);-----
  - Erick Wijaya, umur 5 tahun (laki-laki);-----
  - Ayumi Wijaya, umur 4 tahun (perempuan);-----

Masing-85  
Masing-masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap orang untuk setiap bulannya, terhitung sejak putusan ini diucapkan sampai ketiga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos dalam perkara sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

----- Membaca Akte Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh H. EDY NASUTION, SH.MH.,Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 04 Oktober 2011 No. 186/2011, yang menerangkan bahwa Tergugat/Pembanding, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ROSFIANA TANJUNG, SH., telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding, pada tanggal 25 Oktober 2011 oleh AMINSYAH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan ;-----

-----Bahwa sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum dari Tergugat /Pembanding tertanggal 18 Oktober 2011, yang telah diterima dan ditandatangani oleh H. EDY NASUTION, SH., Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 18 Oktober 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan kepada Penggugat / Terbanding pada tanggal 25 Oktober 2011 No: 353/Pdt.G/2011/PN.Mdn, melalui Kuasa Hukumnya, SUHADI S. SITUMORANG, SH., yang mana relaas ini dibuat dan ditandatangani oleh AMINSYAH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-----

-----Bahwa sehubungan dengan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum dari Penggugat /Terbanding tertanggal --- Nopember 2011, yang telah diterima dan ditandatangani oleh H. EDY NASUTION, SH., Panitera/ Sekretaris pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 17 Nopember 2011, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 07 Desember 2011 No: 353/Pdt.G/2011/PN.Mdn,, yang mana relaas ini dibuat dan ditandatangani oleh AMINSYAH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan;-----

-----Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya, ROSFIANA TANJUNG, SH., yang dibuat dan ditandatangani oleh AMINSYAH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan kepada Penggugat/Terbanding telah diberitahukan pada tanggal 07 Desember 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh AMINSYAH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan serta kepada para pihak telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dimaksud di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja; -----

## -----TENTANG HUKUMNYA-----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Juridis formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 September 2011 No. 353/Pdt.G/2011/PN.Mdn, keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum dari Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum dari Penggugat/Terbanding, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan meneliti baik Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum dari Tergugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding berpendapat bahwa ternyata tidak didapat hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan

Pengadilan Tingkat Pertama karena hanya merupakan pengulangan dari kalimat yang ada;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah terjadi cecok terus-menerus sudah berulang kali diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil dan perkawinan penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan karena antara penggugat dan tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi dan maka tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 1 UU No.1 tahun 1974 tidak dapat dicapai;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun

Pengadilan85



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang masih kecil secara yuridis masih di bawah umur dan tidak ada bukti bahwa penggugat tidak cakap dalam mengasuh dan memelihara anaknya sampai dewasa, maka sudah patut dan adil jika hak asuh atau perwalian anak tersebut diserahkan kepada penggugat akan tetapi tergugat tetap berhak bertemu dengan anaknya tersebut tanpa ada batasan;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 22 September 2011 No. 353/Pdt.G/2011/PN.Mdn, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -

----- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

----- Mengingat ketentuan hukum yang telah dikutip di atas serta ketentuan lain yang bersangkutan khususnya UU No.1 tahun 1974 Jo. PP No.9 tahun 1975 ;-----

--- **MENGADILI**85

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)